



P U T U S A N
Nomor 1541/PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HERIABRIANA WAHID ALIAS ERI BINTI ABD. WAHID;
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/2 Oktober 1992;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Industri Kecil Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Perapare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar : tidak melakukan penahanan;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1541/PID/2024/PT MKS



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nuzul Qadriy, S.H., Darussalam, S.H., Yusuf Akbar Safriludin, S.H., Burhanudin, S.H., Dasminar, S.H., Dennyta Septiningtias Angreyni, S.H., para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Nuzul Qadriy, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Bambu Runcing Nomor 14 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Parepare karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa mereka terdakwa HERIABRIANA WAHID ALIAS ERI BINTI ABD. WAHID bersama EVA WULANDARI Alias EVA Binti SOFYAN (berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret tahun 2023, pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2023 atau pada Tahun 2023, bertempat di Jalan Garuda Blok E/14 Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, *dengan melakukan, atau menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2023 saksi EVA WULANDARI Alias EVA Binti SOFYAN datang menemui Saksi Anshar, SE dan meminta tolong untuk meminjam uang namun saat itu sudah tidak lagi memberinya uang karena uang yang diterima sebelumnya sampai saat ini belum dikembalikan kepada Saksi Anshar, SE namun saksi EVA WULANDARI Alias EVA Binti SOFYAN menyampaikan kepada Saksi Anshar, SE bahwa akan

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1541/PID/2024/PT MKS



mengembalikan uang tersebut dengan mengambil kredit di Bank Mandiri, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di tempat pencucian mobil milik Saksi Anshar, SE di Jalan Garuda Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, saksi Anshar, SE bertemu langsung dengan terdakwa yang mengaku sebagai Karyawan Bank Mandiri (Marketing) yang akan membantu mencairkan kredit yang akan diajukan oleh saksi EVA WULANDARI Alias EVA Binti SOFYAN sehingga dengan adanya hal tersebut Saksi Anshar, SE percaya dan Saksi Anshar, SE menyerahkan uang kepada terdakwa secara tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Anshar, SE mengirimkan sejumlah uang lagi melalui Rekening atas nama HERMAN yang merupakan suami dari terdakwa, yang mana hal tersebut semua dari arahan/permintaan oleh saksi EVA WULANDARI Alias EVA Binti SOFYAN;

- Bahwa Uang tersebut Saksi Anshar kirim dengan Cara Transfer ke Rekening milik terdakwa dengan Nomor Rekening BRI 7698-01-007098-53-5 sebesar Rp. 17.400.000 (tujuh belas juta empat ratus ribu Rupiah), lalu kepada HAYANI dengan Nomor Rekening BRI 7538-01-006382-53-7 sebesar Rp.12.800.000 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), lalu kepada FAIZAH SYAHRIR dengan Nomor rekening BRI 7538-01-007769-53-8 sebesar Rp.5.550.000 (lima juta lima ratus ribu Rupiah), lalu kepada HERMAN dengan Nomor Rekening BRI 0064-01-054052-50-4 sebesar Rp.67.350.000 (enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), dan kepada DIAN PERMATASARI (Teman Perempuan EVA WULANDARI) dengan Nomor Rekening BRI 5018-01-002228-50-3 sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Anshar, SE kirim/Transfer Rekening Milik HERMAN suami dari terdakwa HERIABRIANA sebesar Rp.67.350.000 (enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan Rincian :

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1541/PID/2024/PT MKS



No.	Waktu	Jumlah
1.	Selasa 28 Maret 2023 /15.32 wita	Rp.2.800.000
2	Rabu 29 Maret 2023 /16.51 wita	Rp.2.000.000
3.	Selasa 04 April 2023 /12.08 wita	Rp.2.500.000
4.	Kamis 06 April 2023 / 09.45 wita	Rp. 1.500.000
5.	Selasa 11 April 2023 / 09.33 wita	Rp.3.000.000
6.	Senin 17 April 2023 /12.41 wita	Rp.4.000.000
7.	Kamis 20 April 2023 /16.02 wita	Rp.2.000.000
8.	Kamis 20 April 2023 /18.23 wita	Rp. 500.000
9.	Jumat 28 April 2023 /10.47 wita	Rp.3.500.000
10.	Rabu 03 Mei 2023 /14.23 wita	Rp.4.000.000
11.	Jumat 05 Mei 2023 /15.51 wita	Rp.3.000.000
12.	Selasa 09 Mei 2023 /18.43 wita	Rp.4.800.000
13.	Kamis 11 Mei 2023 /19.46 wita	Rp.2.000.000
14.	Sabtu 13 Mei 2023 /16.51 wita	Rp.2.500.000
15.	Senin 15 Mei 2023 /18.05 wita	Rp. 1.300.000
16.	Rabu 17 Mei 2023 /15.00 wita	Rp.3.000.000
17.	Rabu 17 Mei 2023 /15.10 wita	Rp. 500.000
18.	Minggu 21 Mei 2023 /19.32 wita	Rp.3.700.000
19.	Rabu 24 Mei 2023 /15.56 wita	Rp.5.000.000
20.	Sabtu 27 Mei 2023 /18.28 wita	Rp.3.000.000
21.	Senin 29 Mei 2023 /11.45 wita	Rp.3.750.000
22.	Selasa 30 Mei 2023 / 21.21 wita	Rp. 500.000
23.	Senin 05 Juni 2023 /11.34 wita	Rp.2.000.000
23.	Selasa 13 Juni 2023 / 09.53 wita	Rp.4.500.000
24.	Kamis 15 Juni 2023 /13.43 wita	Rp. 1.700.000
		Jumlah
	<i>Total</i>	Rp. 67.350.000

- Bahwa saksi Anshar, SE menyerahkan uang kepada saksi EVA WULANDARI Alias EVA Binti SOFYAN dan terdakwa dengan transfer dan tunai;



- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa adapun jumlah kerugian yang dialami saksi Anshar, SE atas peristiwa tersebut adalah sebesar Rp.104.550.000 (seratus empat juta lima ratus limah puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa HERIABRIANA WAHID Alias ERI Binti ABD. WAHID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa HERIABRIANA WAHID Alias ERI Binti ABD. WAHID bersama EVA WULANDARI Alias EVA Binti SOFYAN (berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret tahun 2023, pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2023 atau pada Tahun 2023, bertempat di Jalan Garuda Blok E/14 Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, *melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2023 saksi EVA WULANDARI Alias EVA Binti SOFYAN datang menemui Saksi Anshar, SE dan meminta tolong untuk meminjam uang namun saat itu sudah tidak lagi memberinya uang karena uang yang diterima sebelumnya sampai saat itu belum dikembalikan kepada Saksi Anshar, SE namun saksi EVA WULANDARI Alias EVA Binti SOFYAN menyampaikan kepada Saksi Anshar, SE bahwa akan mengembalikan uang tersebut dengan mengambil kredit di Bank Mandiri, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di tempat pencucian mobil milik Saksi Anshar, SE di Jalan Garuda Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, saksi

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1541/PID/2024/PT MKS



Anshar, SE bertemu langsung dengan terdakwa yang mengaku sebagai Karyawan Bank Mandiri (Marketing) yang akan membantu mencairkan kredit yang akan diajukan oleh saksi EVA WULANDARI Alias EVA Binti SOFYAN sehingga dengan adanya hal tersebut Saksi Anshar, SE percaya dan Saksi Anshar, SE menyerahkan uang kepada terdakwa secara tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Anshar, SE mengirimkan sejumlah uang lagi melalui Rekening atas nama HERMAN yang merupakan suami dari terdakwa, yang mana hal tersebut semua dari arahan/permintaan oleh saksi EVA WULANDARI Alias EVA Binti SOFYAN;

- Bahwa Uang tersebut Saksi Ansar kirim dengan Cara Transfer ke Rekening milik terdakwa dengan Nomor Rekening BRI 7698-01-007098-53-5 sebesar Rp.17.400.000 (tujuh belas juta empat ratus ribu Rupiah), lalu kepada HAYANI dengan Nomor Rekening BRI 7538-01-006382-53-7 sebesar Rp.12.800.000 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), lalu kepada FAIZAH SYAHRIR dengan Nomor rekening BRI 7538-01-007769-53-8 sebesar Rp.5.550.000 (lima juta lima ratus ribu Rupiah), lalu kepada HERMAN dengan Nomor Rekening BRI 0064-01-054052-50-4 sebesar Rp.67.350.000 (enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), dan kepada DIAN PERMATASARI (Teman Perempuan EVA WULANDARI) dengan Nomor Rekening BRI 5018-01-002228-50-3 sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Anshar, SE kirim/Transfer Kerekening Milik HERMAN suami dari terdakwa HERIABRIANA sebesar Rp.67.350.000 (enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan Rincian :

No.	Waktu	Jumlah
1.	Selasa 28 Maret 2023 /15.32 wita	Rp.2.800.000
2.	Rabu 29 Maret 2023 /16.51 wita	Rp.2.000.000
3.	Selasa 04 April 2023 /12.08 wita	Rp.2.500.000
4.	Kamis 06 April 2023 / 09.45 wita	Rp. 1.500.000
5.	Selasa 11 April 2023 / 09.33 wita	Rp.3.000.000

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1541/PID/2024/PT MKS



6.	Senin 17 April 2023	/12.41 wita	Rp.4.000.000
7.	Kamis 20 April 2023	/16.02 wita	Rp.2.000.000
8.	Kamis 20 April 2023	/18.23 wita	Rp. 500.000
9.	Jumat 28 April 2023	/10.47 wita	Rp.3.500.000
10.	Rabu 03 Mei 2023	/14.23 wita	Rp.4.000.000
11.	Jumat 05 Mei 2023	/15.51 wita	Rp.3.000.000
12.	Selasa 09 Mei 2023	/18.43 wita	Rp.4.800.000
13.	Kamis 11 Mei 2023	/19.46 wita	Rp.2.000.000
14.	Sabtu 13 Mei 2023	/16.51 wita	Rp.2.500.000
15.	Senin 15 Mei 2023	/18.05 wita	Rp. 1.300.000
16.	Rabu 17 Mei 2023	/15.00 wita	Rp.3.000.000
17.	Rabu 17 Mei 2023	/15.10 wita	Rp. 500.000
18.	Minggu 21 Mei 2023	/19.32 wita	Rp.3.700.000
19.	Rabu 24 Mei 2023	/15.56 wita	Rp.5.000.000
20.	Sabtu 27 Mei 2023	/18.28 wita	Rp.3.000.000
21.	Senin 29 Mei 2023	/11.45 wita	Rp.3.750.000
22.	Selasa 30 Mei 2023	/ 21.21 wita	Rp. 500.000
23.	Senin 05 Juni 2023	/11.34 wita	Rp.2.000.000
23.	Selasa 13 Juni 2023	/ 09.53 wita	Rp.4.500.000
24.	Kamis 15 Juni 2023	/13.43 wita	Rp. 1.700.000
			Jumlah
	<i>Total</i>		Rp. 67.350.000

- Bahwa saksi Anshar, SE menyerahkan uang kepada saksi EVA WULANDARI Alias EVA Binti SOFYAN dan terdakwa dengan transfer dan tunai;
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa adapun jumlah kerugian yang dialami saksi Anshar, SE atas peristiwa tersebut adalah sebesar Rp.104.550.000 (seratus empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa HERIABRIANA WAHID Alias ERI Binti ABD. WAHID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1541/PID/2024/PT MKS



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1541/PID/2024/PT MKS tanggal 09 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1541/PID/2024/PT MKS tanggal 09 Desember 2024 tentang penetapan Hari Sidang;

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 19 November 2024 beserta berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare No. Reg. Perkara : PDM-41/Pare/Eoh.2/09/2024 tanggal 29 Oktober 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERIABRIANA WAHID Alias ERI Binti ABD. WAHID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERIABRIANA WAHID Alias ERI Binti ABD. WAHID dengan pidana 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) Rangkap Rekening Koran Bank BCA Atas Nama Anshar, SE.;
 - 4 (Empat) Rangkap Rekening Koran Bank BCA Atas Nama Anshar, SE.;
 - 1 (Sastu) Buah Handphone Android Merk OPPO A7, NOMOR IMEI 1 : 866156042949316, IMEI 2 : 866156042949308 Warna Dazzling Gold;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1541/PID/2024/PT MKS



Digunakan dalam berkas perkara an. EVA WULANDARI Alias EVA Binti SOFYAN;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 19 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERIABRIANA WAHID ALIAS ERI Binti ABD. WAHID tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Rangkap Rekening Koran Bank Bca Atas Nama Anshar, SE;
 - 4 (empat) Rangkap Rekening Koran Bank Bri Atas Nama Anshar, SE;
 - 1 (satu) Buah Handphone Android Merk Oppo A7 Nomor Imei 1: 866156042949316, Imei 2: 866156042949308 Warna Dazzling Gold; Dikembalikan kepada Anshar, S.E. Bin Abu Bakar Muhammidin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 107/Akta.Pid/2024/PN Pre., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 19 November 2024;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1541/PID/2024/PT MKS



Membaca Akta Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding tertanggal 28 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 28 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 November 2024;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut ternyata Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parepare untuk Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 November 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan banding dalam memori banding yang diajukan Penuntut Umum adalah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman ini tidak relevan karena Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan hukuman 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Bahwa Hakim tidak melihat fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa di depan persidangan bahwa terdakwa menerima uang dari Saksi Anshar, SE kirim/Transfer Kerekening Milik HERMAN suami dari terdakwa HERIABRIANA sebesar Rp.67.350.000 (enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) yang mana hal tersebut semua dari arahan/permintaan oleh saksi EVA WULANDARI Alias EVA Binti

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1541/PID/2024/PT MKS



SOFYAN, dan terdakwa juga pernah meminjam uang kepada saksi korban Anshar, SE untuk keperluan akikah anak terdakwa namun terdakwa belum pernah mengembalikan uang tersebut dan uang tersebut merupakan kepunyaan atau milik Saksi Anshar, SE., uang tersebut sama sekali bukan milik terdakwa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan hormat kami mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, kiranya berkenan menerima permohonan banding Penuntut Umum ini dan menghukum terdakwa "HERIABRIANA WAHID ALIAS ERI Binti ABD. WAHID", sesuai dengan Surat Tuntutan (Requisitoir) kami tertanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 19 November 2024, dan telah pula memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa HERIABRIANA WAHID ALIAS ERI Binti ABD. WAHID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, sudah dilakukan berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum karena unsur-unsur pidana yang didakwakan telah dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap dipersidangan, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dari Pengadilan Tinggi pada pemeriksaan tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1541/PID/2024/PT MKS



- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah diketahui bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama EVA WULANDARI Alias EVA Binti SOFYAN tersebut mengakibatkan saksi korban Anshar, S.E., mengalami kerugian materil sebesar Rp104.550.000,00 (seratus empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa belum mengembalikan uang yang pernah diterimanya tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak sepadan dengan tingkat kesalahan terdakwa sehingga dipandang tidak memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa tujuan hukum penjatuhan pidana yang terutama adalah menjadi penjeraman terhadap Terdakwa maupun bagi oranglain untuk tidak melakukan perbuatan sejenis, disamping hal tersebut diatas terhadap perbuatan terdakwa terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak ada perdamaian dari saksi korban serta menimbulkan kerugian yang relatif cukup besar bagi diri korban;

Menimbang, bahwa dari alasan/keberatan banding Penuntut Umum yang berpendapat bahwa hukuman pidana yang yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak relevan karena Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan namun Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan keberatan Penununtut Umum tersebut karena sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan akibat dari perbuatan terdakwa bersama EVA WULANDARI Alias EVA Binti SOFYAN tersebut mengakibatkan korban Anshar, S.E., mengalami kerugian sebesar Rp104.550.000,00 (seratus empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa belum mengembalikan uang yang pernah diterimanya tersebut,

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1541/PID/2024/PT MKS



serta putusan yang menyakut lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, selain kurang memenuhi rasa keadilan dan kurang menimbulkan efek jera terhadap pelakunya yakni Terdakwa dikemudian hari dan dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya serta putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut kurang mempunyai daya tangkal terhadap orang-orang atau calon pelaku tindak pidana penipuan lainnya, selain itu juga tujuan hukum penjatuhan pidana yang terutama adalah menjadi penjeraan terhadap Terdakwa maupun bagi oranglain untuk tidak melakukan perbuatan sejenis, disamping hal tersebut diatas terhadap perbuatan terdakwa terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak ada perdamaian dari saksi korban dan menimbulkan kerugian yang relatif cukup besar bagi diri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 19 November 2024 yang dimintakan banding tersebut perlu diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penahanan di Pengadilan Tingkat Pertama, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam proses pemeriksaan ditingkat banding, maka Terdakwa tidak perlu diperintahkan untuk ditahan dalam tahanan Rutan, mengingat apabila putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan sendirinya Terdakwa harus menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1541/PID/2024/PT MKS



biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 19 November 2024 yang dimintakan banding, khusus mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa HERIABRIANA WAHID ALIAS ERI Binti ABD. WAHID tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan;**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Rangkap Rekening Koran Bank Bca Atas Nama Anshar, SE;
 - 4 (empat) Rangkap Rekening Koran Bank Bri Atas Nama Anshar, SE;
 - 1 (satu) Buah Handphone Android Merk Oppo A7 Nomor Imei 1: 866156042949316, Imei 2: 866156042949308 Warna Dazzling Gold; Dikembalikan kepada Anshar, S.E. Bin Abu Bakar Muhammidin;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1541/PID/2024/PT MKS



kami Dr. Muhammad Sainal, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua, Siswatmono Riantoro, S.H. dan Hongkun Otoh, S.H.,M.H. keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasma H, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Tedakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Siswatmono Riantoro, S.H.

Dr. Muhammad Sainal, S.H., M.Hum.


Ttd.

Hongkun Otoh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hasma H, S.E., S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031001
Digital Signature

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1541/PID/2024/PT.MKS - 13

Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661

Email: info@mahkamahagung.go.id

www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15